



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dusun II, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 15 Februari 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Modomang berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXX/2007 tertanggal 25 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan lahir di Modomang pada tanggal 27 September 2007 ;
Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan bimbingan Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta berbahagia layaknya rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama orang tua Penggugat dan beberapa waktu kemudian pindah dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinonobatan/Tambun, dan kami pun hidup damai dan bahagia saat itu, namun kebahagiaan kami tidak berlangsung lama setiap salah paham Tergugat langsung memukul Penggugat apabila ditegur orang tua justeru Tergugat memperlihatkan senjata tajam kepada orang tua Penggugat, sehingga kelakuan Tergugat yang demikian membuat Penggugat tidak nyaman, selalu ketakutan dan tidak tahan lagi sehingga kemudian Penggugat akhirnya pulang kerumah orang tua Penggugat pada tahun 2010 ;

- Bahwa sejak Penggugat turun dari rumah Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat tidak pernah ada pertemuan baik secara kekeluargaan atau Pemerintah desa setempat, dan Tergugatpun tidak pernah lagi kembali hidup bersama Penggugat sejak saat itu tahun 2010 hingga saat ini;
- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, dan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah terpisah sekian lama yang tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

Berdasarkan uraian / alasan-alasan yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2007 di Modomang berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXX/2007 tertanggal 25 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Modomang pada tanggal 27 September 2007, berada dalam tanggungan dan Asuhan serta Pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau pejabat ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian ;

5. Menghukum untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Februari 2022, tanggal 23 Februari 2022, dan tanggal 4 Maret 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sehingga pemeriksaan dan persidangan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX/2007 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 25 Juli 2007, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-28012013-0017 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Januari 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7101106809910303 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerinta Kota Bitung tanggal 5 Februari 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopu Kartu Keluarga Nomor 7101102501130003 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 25 Januari 2013, diberi tanda bukti P-4;

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang tidak ditunjukkan aslinya dihadapan persidangan, bukti-bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I dibawah janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 15 Juli 2007 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M. Kassi Taiwilang, S,Th di Desa Modomang;
- Bahwa hadir saat pernikahan tersebut dimana pernikahan tersebut dilakukan di gereja dan acara syukur di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Modomang;
- Bahwa tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orangtua Tergugat dan Desa Pinonobatan, Tambun di Dumoga Timur;
- Bahwa ditanggal 27 September 2007 Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan damai serta bahagia tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena setiap ada salah paham Tergugat langsung memukul pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut, tapi saksi tahu karena Penggugat sering pulang ddengan keadaan lebam diwajahnya;
- Bahwa saksi pernah menegur langsung Tergugat namun Tergugat hanya acuh dan cuek;
- Bahwa kejadian tersebut saksi pernah laporkan ke pihak gereja bahwa kepolisian;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ktg



- Bahwa kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat sudah tidak tahan dan kembali pulang bersama anaknya ke rumah saksi;
 - Bahwa sampai saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi bersama Penggugat;
2. Saksi SAKSI II dibawah janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu dari saksi;
 - Bahwa saksi hendak memberikan keterangan terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 15 Juli 2007 di Desa Modomang secara agama Kristen;
 - Bahwa setelah menikah mereka awalnya tinggal dirumah orangtua Penggugat namun tidak lama kemudian pindah dirumah orangtua Tergugat di Desa Pinobatuan, yang tidak jauh dari rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2010 seingat saksi saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 tahun, Penggugat bersama anaknya pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi akibat dari pertengkaran dimana saat bertengkar Tergugat berlaku kasar dengan memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung, namun saat dahulu saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, dimana Penggugat sering bercerita dipukuli Tergugat sambil menunjukan kepada saksi luka memar di wajahnya yang membiru;
 - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 27 September 2007;
 - Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dirumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2010 sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Penggugat menyatakan cukup dan tidak berkebaratan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan, dan selanjutnya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya untuk kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat berlaku kasar sampai memukuli Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi kemudian pergi meninggalkan rumah kembali ke orangtuanya di tahun 2010, untuk itu mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 383 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai P-4 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (tiga) orang saksi yang telah memberikan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya masing-masing di bawah janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan apakah pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*", maka berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam risalah panggilan sidang yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya dengan memperhatikan posita/dalil gugatan Penggugat, didalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama terus menerus sejak tahun 2010, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat*", serta memperhatikan pula alamat tempat tinggal Penggugat sebagaimana termuat dalam bukti P-3 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, dapat diketahui Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dengan demikian oleh karena alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat tersebut sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX/2007 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 25 Juli 2007 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Kristen di hadapan Pendeta M. Kassai Taiwilang, S.Th tanggal 15 Juli 2007 di desa Modomang serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 25 Juli 2007 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan hukum dengan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kedua Gugatan Penggugat**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 dijelaskan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini dikaitkan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2010 cekcok antara Tergugat sering berlaku kasar sampai memukul Pengugat, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang menerangkan sering

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Penggugat mengalami luka lebam diwajahnya, selain itu Saksi SAKSI I yang adalah orangtua Penggugat menerangkan sudah pernah menegur namun Tergugat berlaku acuh dan cuek, selanjutnya saksi juga menerangkan telah meminta bantuan pihak gereja bahkan kepolisian untuk menegur Tergugat, namun sebagaimana fakta diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahu 2010 sampai saat ini serta Tergugat tidak pernah datang untuk ataupun memberikan nafkah lahir dan batin bagi Penggugat ataupun itikad untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim percekocokan antara Penggugat dan Tergugat memang nyata terjadi dengan adanya fakta sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak menunjukkan niat mempertahankan rumah tangganya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya, sedangkan Tergugat adalah kepala keluarga sebagaimana seharusnya seorang suami dengan segala kewajiban yang melekat padanya, hal tersebut diatur dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian terhadap dalil-dalil diatas Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf b "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" dan f yakni "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap Petitum Kedua Gugatan Penggugat yang memohon agar "*menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2007 di Modomang berdasarkan agama Kristen dan telah dicatitkan berdasarkan Kutipan Akta*

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. XXXXXX/2007 tertanggal 25 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat** yang mohon agar Majelis hakim "*Menyatakan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Modomang pada tanggal 27 September 2007, berada dalam tanggungan dan ssuhan serta pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri*" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-28012013-0017 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 28 Januari 2013 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Modomang, tanggal 27 September 2007 saat ini berumur 14 (empat belas) tahun, maka menurut Majelis Hakim oleh karena anak tersebut belum dewasa atau mandiri dan masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan orangtuanya, sedangkan sebagaimana keterangan saksi-saksi anak tersebut sejak 2010 sudah tinggal bersama Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang kembali untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk menyerahkan hak asuh atas anak tersebut kepada Penggugat selaku orangtua demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut sampai dewasa dan mandiri nantinya, meskipun hak asuh terhadap anak tersebut berada pada Penggugat, namun kepada Tergugat yang keduanya selaku orangtua tetap bertanggungjawab atas keberlangsungan perkembangan dan pendidikan anak-anak mereka tersebut dengan sebaik-baiknya dan itu berlaku sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, petitum ketiga Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap **Petitum Keempat Gugatan Penggugat**

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mohon agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau pejabat ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow serta perceraian terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow yang adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobag, maka demi tertibnya administrasi perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat melaporkan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Oleh karena itu, petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatannya Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat TERGUGAT telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir menghadap di depan persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2007 di Modomang berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXX/2007 tertanggal 25 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Modomang pada tanggal 27 September 2007, berada dalam tanggungan dan asuhan serta pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, oleh kami, Junitan Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H. dan Tommy Marly Mandagi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, 23 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Yani Damopolii, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Junitan Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....Panggilan	:	Rp525.000,00;
4.....PNBP	:	Rp20.000,00;
5.....PS	:	Rp0,00;
6.....Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp670.000,00;</u>

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)